

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM *POLLUTER PAYS PRINCIPLE*  
(STUDI KASUS PERDAGANGAN KARBON DI INDONESIA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**OLEH:**

**AHMAD MUHAJIMIN ISKANDAR**

**22103080034**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. ABDUL MUJIB, M. Ag.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Kerusakan lingkungan akibat emisi gas rumah kaca dari aktivitas industri menjadi tantangan hukum mendesak di abad ke-21. Hukum lingkungan mengenal *Polluter Pays Principle* atau asas pencemar membayar, yang mewajibkan pihak pencemar menanggung biaya pemulihan lingkungan. Di Indonesia, *Polluter Pays Principle* diakomodasi dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan dioperasionalkan melalui kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) berdasarkan Perpres No. 110 Tahun 2025, melalui skema cap-and-trade dan pajak karbon berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021. Namun efektivitasnya masih diperdebatkan, khususnya terkait potensi *greenwashing* dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan *Polluter Pays Principle* dalam perdagangan karbon di Indonesia dari perspektif hukum positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Dua kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis: Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch, Lon L. Fuller, dan Hans Kelsen untuk menguji prediktabilitas dan konsistensi regulasi perdagangan karbon; serta Teori *Maṣlaḥah Mursalah* dari tradisi ushul fikih Imam al-Ghazali, asy-Syatibi, dan ulama kontemporer Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda untuk menilai kesesuaian mekanisme perdagangan karbon dengan tujuan-tujuan syariat dan prinsip kemaslahatan umat.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, kerangka regulasi perdagangan karbon Indonesia telah memiliki fondasi normatif yang cukup, namun masih lemah dalam kepastian hukum substantif: terdapat ketentuan yang multitafsir, inkonsistensi antara pajak karbon dengan subsidi energi fosil, serta kesenjangan antara norma tertulis dan implementasi di lapangan yang tercermin dari rendahnya volume transaksi IDXCarbon dan lemahnya kapasitas verifikasi SRN. Kedua, dari perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*, penerapan *Polluter Pays Principle* dalam perdagangan karbon dinilai sah secara syariat karena memenuhi ketiga syarat *Maṣlaḥah Mursalah* dan selaras dengan kaidah *al-ghunm bi al-ghurm*, *la darar wa la dirar*, serta *maqāṣid asy-syari'ah* khususnya *ḥifz an-naḥs* dan *ḥifz an-nasl*. Namun legitimasi ini bersifat kondisional karena mekanisme yang sekadar administratif tanpa pengurangan emisi riil belum memenuhi tuntutan *Maṣlaḥah* yang hakiki. Diperlukan penguatan regulasi *MRV*, anti-*greenwashing*, harmonisasi kebijakan, dan *earmarking* dana karbon.

**Kata Kunci:** *Polluter Pays Principle*, Perdagangan Karbon, Kepastian Hukum, *Maṣlaḥah Mursalah*, Hukum Ekonomi Syari'ah

## ABSTRACT

*Environmental damage from industrial greenhouse gas emissions has become one of the most pressing legal challenges of the 21st century. Environmental law recognizes the Polluter Pays Principle, which obliges the polluting party to bear the costs of environmental recovery. In Indonesia, Polluter Pays Principle is accommodated in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and operationalized through the Economic Value of Carbon (NEK) policy under Presidential Regulation No. 110 of 2025, implemented via cap-and-trade schemes and carbon tax under Law No. 7 of 2021. However, its effectiveness remains contested, particularly regarding greenwashing risks and weak enforcement. This research examines Polluter Pays Principle application in Indonesia's carbon trading from the perspectives of positive law and Islamic Economic Law.*

*This research employs a normative legal method using conceptual and statutory approaches. Secondary data was collected through library research and analyzed qualitatively. Two theoretical frameworks were applied: the Theory of Legal Certainty by Gustav Radbruch, Lon L. Fuller, and Hans Kelsen to assess the predictability and consistency of carbon trading regulations; and the Theory of Maṣlaḥah Mursalah from the Uṣūl al-fiqh tradition of Imam al-Ghazali, asy-Syatibi, and contemporary scholars Yusuf al-Qaradawi and Jasser Auda, to evaluate the conformity of carbon trading with objectives of Islamic law and the principle of public benefit.*

*The research yields two main findings. First, Indonesia's carbon trading regulatory framework has an adequate normative foundation, yet remains weak in substantive legal certainty: ambiguous technical provisions, inconsistencies between carbon tax policy and ongoing fossil fuel subsidies, and a significant gap between written norms and field implementation as reflected in low IDXCarbon transaction volumes and limited SRN verification capacity. Second, from the Maṣlaḥah Mursalah perspective, Polluter Pays Principle application in carbon trading is conceptually permissible under Islamic law, satisfying the three conditions of Maṣlaḥah Mursalah and aligning with the maxims of al-ghunm bi al-ghurm, la darar wa la dirar, and maqāṣid asy-syarī'ah especially ḥifẓ an-nafs and ḥifẓ an-nasl. However, this legitimacy is conditional: a merely administrative mechanism without real emission reductions does not fully satisfy genuine Maṣlaḥah. Strengthening MRV regulation, anti-greenwashing rules, policy harmonization, and carbon fund earmarking are essential.*

**Keywords:** *Polluter Pays Principle, Carbon Trading, Legal Certainty, Maṣlaḥah Mursalah, Islamic Economic Law*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Muhaimin Iskandar

NIM : 22103080034

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ Perspektif Hukum Islam dalam *Polluter Pays Principle* (Studi Kasus Perdagangan Karbon di Indonesia)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 1 Juli 2026 M

16 Muharam 1448 H

Yang menyatakan,



Ahmad Muhaimin Iskandar

NIM: 22103080034

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Muhaimin Iskandar

NIM : 22103080034

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam dalam *Polluter Pays Principle* (Studi Kasus Perdagangan Karbon di Indonesia)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 1 Juli 2026 M

16 Muharam 1448 H

Mengetahui  
Pembimbing,

  
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP 19701209 200312 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-873/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM POLLUTER PAYS PRINCIPLE STUDI KASUS PERDAGANGAN KARBON DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUHAIMIN ISKANDAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080034  
Telah diujikan pada : Senin, 13 Juli 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a61813305823



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a530a475179b



Penguji II

Dr. Saifuddin, SHL., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 6a5aeebad47e0



Yogyakarta, 13 Juli 2026

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a671c04e18ba

## **MOTTO**

“Angin kencang baru kita tahu rumput yang kuat.”

**(Liu Xiu)**

“Pedang yang tajam lahir dari asahan yang terus-menerus, keharuman bunga plum lahir dari musim dingin yang menusuk.”

“Hanya dengan mampu menelan pahitnya penderitaan yang paling pahit, seseorang baru bisa berdiri tegak di atas segalanya.”

**(Feng Menglong)**

“Di saat gunung dan sungai tampak menutup jalan hingga seolah tak ada jalan lagi, di balik kegelapan pohon gandarusa, muncullah desa yang cerah dengan bunga-bunga bermekaran”

**(Lu You)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini saya persembahkan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya atas keberadaan mereka dalam perjalanan hidup saya. Ucapan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada Almarhum Kakek dan Almarhumah Nenek tercinta yang telah menjadi rumah, sandaran terbaik, dan alasan terbesar bagi saya untuk terus melangkah; walau kini telah tiada, doa, restu, dan seluruh didikan kalian akan selalu hidup di setiap langkah masa depan saya.

Ungkapan terima kasih yang tulus saya dedikasikan kepada dosen pembimbing dan seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta arahnya hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Persembahan ini juga saya tujukan kepada wanita yang telah hadir dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan setia mendampingi serta menguatkan saya di tahun-tahun terakhir masa perkuliahan yang berat ini, serta kepada sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas ketulusan, kebersamaan, dan dukungan yang selalu mengiringi perjuangan saya.

Terakhir, untuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah berjuang dengan sangat hebat, menolak untuk menyerah pada keadaan, dan berhasil menuntaskan dengan baik apa yang telah dimulai.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama Huruf | Huruf Latin | Nama Latin                 |
|------------|------------|-------------|----------------------------|
| ا          | Alif       | –           | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'        | B           | Be                         |
| ت          | Ta'        | T           | Te                         |
| ث          | Ša'        | Š           | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim        | J           | Je                         |
| ح          | Ḥa'        | Ḥ           | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha'       | Kh          | ka dan ha                  |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| د | Dal  | D  | De                          |
| ذ | Žal  | Ž  | ze (dengan titik di atas)   |
| ر | Ra'  | R  | Er                          |
| ز | Zai  | Z  | Zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | Ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | Ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa'  | Ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za'  | Z  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘  | koma terbalik di atas       |
| غ | Gain | G  | Ge                          |
| ف | Fa'  | F  | Ef                          |
| ق | Qaf  | Q  | Qi                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ك  | Kaf    | K | Ka       |
| ل  | Lam    | L | El       |
| م  | Mim    | M | Em       |
| ن  | Nun    | N | En       |
| و  | Waw    | W | We       |
| هـ | Ha'    | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | Ya'    | Y | Ye       |

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

|             |         |                     |
|-------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدٌ | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ     | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

## C. Ta'Marbûṭah di Akhiri Kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| عِلَّةٌ  | Ditulis | <i>'illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

|                          |         |                          |
|--------------------------|---------|--------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-Auliā'</i> |
|--------------------------|---------|--------------------------|

3. Bila Ta‘Marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

#### D. Vokal Pendek

|    |     |         |        |
|----|-----|---------|--------|
| 1. | --- | Ditulis | Fathah |
| 2. | --- | Ditulis | Kasrah |
| 3. | --- | Ditulis | Ḍammah |

### E. Vokal Panjang

|    |                                    |         |                       |
|----|------------------------------------|---------|-----------------------|
| 1. | Fatḥah + alif<br>إِسْتِحْسَانٌ     | Ditulis | a<br><i>Istihsan</i>  |
| 2. | Fatḥah+ ya' mati<br>أُنْثَى        | Ditulis | a<br><i>Unsa</i>      |
| 3. | Kasrah + yā' mati<br>الْعُلَوَانِي | Ditulis | I<br><i>al-Alwani</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati<br>عُلُومٌ      | Ditulis | u<br><i>Ulum</i>      |

### F. Vokal Rangkap

|    |                                 |         |                       |
|----|---------------------------------|---------|-----------------------|
| 1. | Fatḥah + ya' mati<br>غَيْرِهِمْ | Ditulis | ai<br><i>Gairihim</i> |
| 2. | Fatḥah + wawu mati<br>قَوْلٌ    | Ditulis | Au <i>Qaul</i>        |

### G. Vokal Pendek yang Beurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ          | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعِدْتُ          | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لِإِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

### H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambungkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

#### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

|             |         |                   |
|-------------|---------|-------------------|
| الْإِسْلَام | Ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
|-------------|---------|-------------------|

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| النساء | Ditulis | <i>an-Nisā'</i> |
|--------|---------|-----------------|

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut bunyi atau pengucapannya.**

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | Ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i>  |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

**J. Huruf Kapital**

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

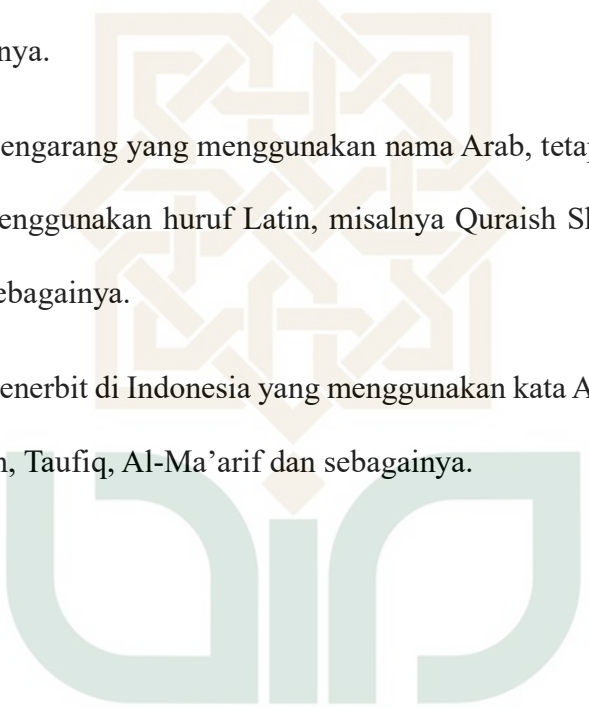
Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
*Syahru Ramadān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān.*

**K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

نبينا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam dalam *Polluter Pays Principle* (Studi Kasus Perdagangan Karbon di Indonesia)” yang menjadi salah satu syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat untuk memberikan bantuan, arahan dan bimbingan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya demi memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
5. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sering membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, yang telah memberikan ilmu, wawasan, bantuan, dan pelayanan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

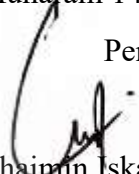
Semoga segala motivasi, dukungan, dan doa dari semua pihak mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat membuka cakrawala keilmuan bagi para pembaca dan membawa kebermanfaatannya bagi semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini. Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Aamiin.

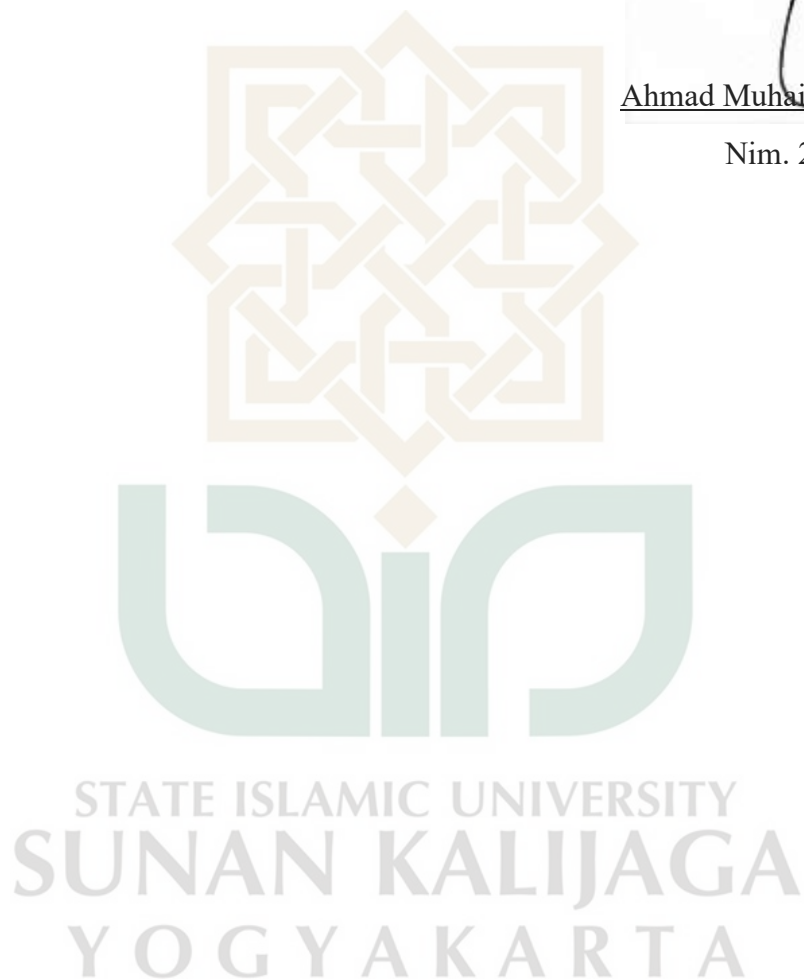
Yogyakarta, 1 Juli 2026 M

16 Muharam 1448 H

Penulis,

  
Ahmad Muhaimin Iskandar

Nim. 22103080034



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ABSTRAK .....                                                                                                                                               | i     |
| ABSTRACT .....                                                                                                                                              | ii    |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                                                                                                                     | iii   |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....                                                                                                                             | iv    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                                                                                                                    | v     |
| MOTTO .....                                                                                                                                                 | vi    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                                                                                                                   | vii   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....                                                                                                                      | viii  |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                        | xvi   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                            | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                                                     | 1     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                                             | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                                    | 6     |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                                                                                                     | 7     |
| D. Telaah Pustaka .....                                                                                                                                     | 8     |
| E. Kerangka Teoritik .....                                                                                                                                  | 14    |
| F. Metode Penelitian .....                                                                                                                                  | 15    |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                                                                                             | 22    |
| BAB II LANDASAN TEORI .....                                                                                                                                 | 25    |
| A. Teori Kepastian Hukum .....                                                                                                                              | 25    |
| B. Teori <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....                                                                                                                     | 32    |
| BAB III KONSEP <i>POLLUTER PAYS PRINCIPLE</i> DALAM PERDAGANGAN<br>KARBON DI INDONESIA .....                                                                | 47    |
| A. <i>Polluter Pays Principle</i> dalam Instrumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun<br>2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ..... | 47    |
| 1. Penegasan <i>Polluter Pays Principle</i> dalam UUPPLH .....                                                                                              | 47    |
| 2. Emisi Karbon sebagai Bentuk "Pencemaran" Skala Makro .....                                                                                               | 49    |
| 3. Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai Pengejawantahan <i>Polluter Pays<br/>Principle</i> .....                                                              | 50    |

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4. Skema Praktis: Cap-and-Trade dan Pajak Karbon .....                                                                        | 52 |
| B. Perbandingan Pengaturan <i>Polluter Pays Principle</i> antara Indonesia dan Singapura .....                                | 54 |
| 1. Pengaturan <i>Polluter Pays Principle</i> di Indonesia .....                                                               | 54 |
| 2. Pengaturan <i>Polluter Pays Principle</i> di Singapura .....                                                               | 57 |
| 3. Perbandingan Pengaturan Pajak Karbon ( <i>Polluter Pays Principle</i> ) Indonesia dan Singapura .....                      | 60 |
| C. Implikasi Perbedaan bagi Efektivitas <i>Polluter Pays Principle</i> di Indonesia ....                                      | 63 |
| D. <i>Polluter Pays Principle</i> dalam Kerangka Ekonomi Hijau dan Keadilan Iklim                                             | 65 |
| E. Prinsip <i>Polluter Pays Principle</i> dalam perspektif Hukum .....                                                        | 67 |
| BAB IV ANALISIS <i>POLLUTER PAYS PRINCIPLE</i> DALAM PERDAGANGAN KARBON DI INDONESIA .....                                    | 70 |
| A. Analisis Penerapan <i>Polluter Pays Principle</i> dalam Perdagangan Karbon Berdasarkan Teori Kepastian Hukum .....         | 70 |
| B. Analisis <i>Maṣlahah Mursalah</i> terhadap Mekanisme Perdagangan Karbon dan Penerapan <i>Polluter Pays Principle</i> ..... | 75 |
| C. Kritik Keadilan Distributif dalam Alokasi Fiskal Perdagangan Karbon dan Implikasinya bagi Penguatan Regulasi .....         | 82 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                                           | 90 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                           | 90 |
| B. Saran .....                                                                                                                | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                          | 97 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN                                                                                                             |    |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas industri dan akumulasi emisi gas rumah kaca telah menjadi salah satu tantangan hukum paling mendesak pada abad ke-21. Perubahan iklim, pencemaran udara, deforestasi, serta degradasi ekosistem memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi modern seringkali menimbulkan eksternalitas negatif yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha yang menciptakannya. Dalam merespons realitas tersebut, hukum lingkungan hadir sebagai instrumen normatif untuk mengatur, mencegah, dan menanggulangi dampak tersebut melalui berbagai prinsip dan mekanisme pertanggungjawaban.

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum lingkungan adalah *Polluter Pays Principle* atau asas pencemar membayar. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan dan atau kompensasi atas dampak yang ditimbulkannya. Secara internasional, *Polluter Pays Principle* pertama kali diformulasikan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 1972 dan kemudian diakui dalam instrumen global, termasuk Prinsip 16 *Rio Declaration on Environment and Development*

yang menekankan internalisasi biaya lingkungan ke dalam struktur ekonomi.<sup>1</sup> Dengan demikian, *Polluter Pays Principle* berfungsi baik sebagai mekanisme keadilan distributif dan instrumen ekonomi untuk mendorong perubahan perilaku pelaku usaha menuju praktik yang lebih ramah lingkungan.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, implementasi *Polluter Pays Principle* tidak hanya diwujudkan melalui sanksi administratif, ganti rugi perdata, atau pidana, tetapi juga melalui instrumen ekonomi berbasis pasar, salah satunya adalah perdagangan karbon (*carbon trading*). Mekanisme ini memungkinkan pengurangan emisi gas rumah kaca dilakukan secara efisien melalui sistem kuota dan jual beli izin emisi. Skema perdagangan karbon memperoleh legitimasi global melalui *Kyoto Protocol* yang memperkenalkan mekanisme fleksibilitas seperti *Emissions Trading*, serta diperkuat dalam *Paris Agreement* yang membuka ruang kerja sama berbasis pasar karbon antar negara.<sup>3</sup>

Di Indonesia, *Polluter Pays Principle* telah diakomodasi secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), khususnya melalui Pasal 87 mengenai kewajiban ganti rugi dan Pasal 88 mengenai tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi kegiatan usaha yang menimbulkan ancaman serius

---

<sup>1</sup>OECD, *Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of Environmental Policies* (Paris: OECD, 1972), hlm. 5.

<sup>2</sup>A'an Efendi, *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingan dengan Beberapa Negara* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 55–57.

<sup>3</sup>Philippe Sands dan Jacqueline Peel, *Principles of International Environmental Law*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), hlm. 218–220.

terhadap lingkungan.<sup>4</sup> Prinsip pencemar membayar juga secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu asas pengelolaan lingkungan hidup nasional.<sup>5</sup>

Namun, Indonesia sebagai negara berkembang dengan laju industrialisasi yang terus meningkat menghadapi persoalan emisi yang serius. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 1990 hingga 2019, emisi nasional meningkat lebih dari 190 persen.<sup>6</sup> Untuk mengoperasionalkan prinsip pencemar membayar dalam konteks ini, pemerintah menetapkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang semula diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Perpres tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, yang memberikan kerangka lebih komprehensif termasuk pengakuan resmi pasar karbon sukarela dan penguatan keterhubungan dengan mekanisme internasional di bawah Pasal 6 Paris Agreement.<sup>7</sup> Kebijakan ini kemudian diimplementasikan melalui skema *cap-and-trade* dan pajak karbon sebagaimana diatur dalam

---

<sup>4</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 87.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 huruf (h).

<sup>6</sup>Climate Transparency, *Climate Transparency Report: Indonesia Country Profile* (Berlin: Climate Transparency, 2022), hlm. 2. Lihat juga: Institute for Essential Services Reform (IESR), *Indonesia Climate Transparency Report 2022* (Jakarta: IESR, 2022), hlm. 4.

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, Pasal 1 angka 3.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.<sup>8</sup>

Meskipun demikian, efektivitas perdagangan karbon sebagai pengejawantahan *Polluter Pays Principle* masih menimbulkan perdebatan yang serius. Di satu sisi, mekanisme ini dinilai mampu menciptakan efisiensi ekonomi dan mendorong inovasi teknologi rendah karbon. Di sisi lain, skema *cap and trade* maupun *carbon offset* di lapangan kerap mendapat kritik karena lebih menciptakan kepatuhan administratif daripada pemulihan ekologis yang nyata. Tanpa batasan hukum yang ketat, perdagangan karbon berpotensi menimbulkan *moral hazard* berupa legitimasi pencemaran melalui pasar, atau yang dikenal sebagai *greenwashing*.<sup>9</sup>

Persoalan inilah yang mendorong perlunya kajian mendalam dengan menggunakan kerangka analisis yang kukuh. Penelitian ini menggunakan dua teori utama. Dari sudut pandang hukum positif, digunakan Teori Kepastian Hukum untuk menguji apakah regulasi perdagangan karbon di Indonesia telah memberikan jaminan prediktabilitas, konsistensi, dan ketegasan norma yang memadai bagi pelaksanaan *Polluter Pays Principle*. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan syarat mutlak agar hukum

---

<sup>8</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Pasal 13.

<sup>9</sup>Muhamad Muhdar, “Eksistensi *Polluter Pays Principle* dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 1 (2007), hlm. 67–80.

dapat berfungsi efektif sebagai instrumen pengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup>

Lon L. Fuller menambahkan bahwa sistem hukum yang dapat memberikan kepastian harus memenuhi prinsip-prinsip internal, di antaranya kejelasan rumusan norma, non-retroaktivitas, non-kontradiksi, dan kesesuaian antara aturan tertulis dengan pelaksanaannya.<sup>11</sup> Dalam konteks perdagangan karbon yang melibatkan perputaran nilai ekonomi yang masif, kepastian hukum berarti adanya ketegasan regulasi terkait batas emisi, mekanisme verifikasi, serta konsistensi penjatuhan sanksi bagi korporasi yang melanggar.<sup>12</sup> Tanpa kepastian hukum yang kokoh, mekanisme perdagangan karbon berisiko menjadi celah bagi manipulasi citra tanpa pemulihan lingkungan yang substansial.<sup>13</sup>

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, penelitian ini menggunakan Teori *Maṣlahah Mursalah*. Perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, dan mekanisme perdagangan karbon adalah persoalan kontemporer (*nawāzil*) yang tidak memiliki rujukan eksplisit dalam nash klasik, namun penetapan hukumnya dapat dilakukan melalui pertimbangan kemaslahatan yang bersifat universal.<sup>14</sup> Imam al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* sebagai upaya

---

<sup>10</sup>Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 8. Aufl. (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1973), hlm. 34; dikutip dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 292.

<sup>11</sup>Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Revised Edition (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 39–91.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 158.

<sup>13</sup>Sesi Putri Herawati, dkk., "Paradigma Baru Perdagangan Karbon: Mengkaji Peraturan Menteri LHK No. 21/2022 dari Perspektif *Ta'wīd* dan *Polluter Pays Principle*," *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 64.

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 343.

memelihara tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yang mencakup lima aspek fundamental: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam modern, para ulama memperluas cakupan *maqāṣid* dengan memasukkan dimensi perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari tujuan syariat. Melalui lensa *Maṣlaḥah Mursalah*, pengenaan kewajiban finansial atas emisi karbon kepada korporasi sejalan dengan kaidah fikih *al-ghunm bi al-ghurm* (risiko kerugian sejalan dengan manfaat yang diperoleh) serta kaidah *la darar wa la dirar* (tidak boleh menimbulkan bahaya terhadap orang lain), sehingga perdagangan karbon dapat dinilai sebagai instrumen syar'i untuk mewujudkan kemaslahatan publik jangka panjang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif penerapan *Polluter Pays Principle* dalam kebijakan perdagangan karbon di Indonesia, serta menganalisisnya melalui optik Teori Kepastian Hukum dan Teori *Maṣlaḥah Mursalah*. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum lingkungan yang tidak hanya efektif secara regulatif dan ekonomis, tetapi juga berkeadilan substantif dan membawa kemaslahatan nyata bagi masyarakat dan alam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep dan penerapan *Polluter Pays Principle* dalam perdagangan karbon di Indonesia ditinjau dari hukum positif?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah melalui pendekatan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap penerapan *Polluter Pays Principle* dalam perdagangan karbon di Indonesia?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis konsep serta penerapan *Polluter Pays Principle* dalam perdagangan karbon di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum positif, meliputi kerangka regulasi nasional dan kedudukannya dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.
- b. Menganalisis dan mengevaluasi penerapan *Polluter Pays Principle* dalam perdagangan karbon di Indonesia melalui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dengan pendekatan *Maṣlaḥah Mursalah*, guna menilai kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat dan prinsip kemaslahatan umat.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Lingkungan, dengan memberikan elaborasi mendalam terkait pengembangan konsep tanggung jawab pencemar melalui *Polluter Pays Principle*. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran kritis mengenai urgensi reorientasi kebijakan perdagangan karbon. Hal ini

bertujuan agar instrumen emisi tersebut tidak semata-mata direduksi menjadi komoditas ekonomi berbasis pasar, melainkan dikembalikan pada esensinya sebagai instrumen hukum yang kuat untuk memastikan perlindungan, pemulihan, dan keberlanjutan ekosistem berdasarkan prinsip keadilan ekologis.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pemerintah dan lembaga regulator, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan serta rekomendasi strategis dalam menyempurnakan regulasi tata laksana Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pajak karbon, sehingga pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan tidak membuka celah *greenwashing*. Sementara itu, bagi korporasi atau pelaku usaha, kajian ini diharapkan mampu memberikan panduan sekaligus membangun kesadaran hukum bahwa tanggung jawab ekologis tidak berhenti pada transaksi pembelian kredit karbon guna menggugurkan kewajiban administratif, melainkan menuntut adanya langkah restorasi dan pemulihan lingkungan secara konkret di area operasional yang terdampak.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian Filani, Y. (2023) yang berjudul “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan

Hukum Sengketa Lingkungan Hidup” membahas pengaturan prinsip tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum atas sengketa lingkungan hidup di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Penelitian ini juga membandingkan penerapan prinsip tersebut dalam dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan studi komparatif, serta bersifat deskriptif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab mutlak telah ada secara normatif sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 hingga kini termuat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, namun penerapannya di pengadilan tidak konsisten—Pengadilan Negeri Payakumbuh menerapkan prinsip ini meski tidak dimintakan oleh penggugat, sementara Pengadilan Negeri Palembang hanya menilai unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Studi ini berkontribusi dalam memperkuat dasar konseptual tanggung jawab mutlak sebagai salah satu wujud *Polluter Pays Principle* dalam hukum lingkungan, namun belum

mengkaji penerapan prinsip tersebut dalam mekanisme pasar seperti perdagangan karbon.<sup>15</sup>

Penelitian Selamun, Y. A. (2024) yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Terjadinya Tindakan Perhitungan Ganda Unit Karbon dalam Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon” mengkaji perlindungan hukum bagi investor ketika terjadi perhitungan ganda (*double counting*) unit karbon dalam transaksi di bursa karbon Indonesia. Fokus penelitian terletak pada kekaburan norma yang berpotensi merugikan investor, khususnya investor asing, dalam mekanisme perdagangan karbon.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Analisis diarahkan pada kekosongan dan kekaburan norma dalam regulasi bursa karbon yang berdampak pada posisi hukum investor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi perdagangan karbon melalui bursa karbon masih diwarnai kekaburan peraturan yang menyebabkan investor berpotensi mengalami kerugian akibat perhitungan ganda nilai unit karbon. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam aspek perlindungan investor dan kelembagaan bursa karbon, namun belum mengaitkan persoalan

---

<sup>15</sup> Yahya Filani, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Lingkungan Hidup," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Andalas (2023).

tersebut dengan prinsip *Polluter Pays Principle* sebagai dasar filosofis pertanggungjawaban pencemar.<sup>16</sup>

Penelitian Wijaya, H., Santoso, B., dan Azhar, M. (2021) yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup,” dipublikasikan dalam jurnal *Notarius* terbitan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, mengkaji pengaturan yuridis mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji pertanggungjawaban korporasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 116–118.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis difokuskan pada pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pencemaran lingkungan hidup, termasuk korporasi sebagai badan usaha.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas pencemaran lingkungan hidup tidak hanya perorangan, tetapi juga korporasi sebagai badan usaha. Penelitian ini relevan dalam menguatkan dasar pertanggungjawaban pencemaran oleh korporasi, namun belum membahas secara spesifik sistem perdagangan karbon sebagai

---

<sup>16</sup> Yonathan Abraham Selamun, "Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Terjadinya Tindakan Perhitungan Ganda Unit Karbon dalam Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2024).

instrumen implementasi *Polluter Pays Principle* maupun emisi gas rumah kaca sebagai objek pencemaran.<sup>17</sup>

Penelitian Hidayat Z.E., M. A. (2022) yang berjudul “Pengaturan Pajak Karbon di Indonesia Ditinjau dari Teori Hukum *Law as a Tool of Social Engineering*” mengkaji pengaturan pajak karbon dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai alat pengubah perilaku masyarakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini menelaah pengaturan tersebut melalui teori hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan bersifat eksploratoir, dengan berfokus pada studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah Teori Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial (*law as a tool of social engineering*) dari Roscoe Pound.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pajak karbon di Indonesia memang ditujukan sebagai alat pengubah perilaku masyarakat, namun masih terdapat sejumlah hal yang perlu dioptimalkan agar pengaturan tersebut dapat sepenuhnya berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. Studi ini memberikan kontribusi pada aspek kebijakan fiskal lingkungan, namun belum

---

<sup>17</sup> Hendra Wijaya, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup," *Notarius* (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Vol. 14, No. 1 (2021), hlm. 206--220. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38863>.

menguji efektivitas empiris implementasi perdagangan karbon di lapangan maupun mengaitkannya dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.<sup>18</sup>

Penelitian Herawati, S. P., Triana, N., dan Yaqin, A. (2025) yang berjudul "*Paradigma Baru Perdagangan Karbon: Mengkaji Peraturan Menteri LHK No. 21/2022 dari Perspektif Ta'wīd dan Polluter Pays Principle*" yang diterbitkan dalam *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol. 3 No. 1 (2025) merupakan penelitian terbaru yang mengkaji *Polluter Pays Principle* dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah menggunakan konsep *ta'wīd* (kompensasi atas kerusakan). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menganalisis Permen LHK No. 21/2022 melalui optik hukum Islam. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi keselarasan antara mekanisme perdagangan karbon dan prinsip-prinsip syari'ah, namun terbatas pada analisis satu peraturan teknis dan belum mencakup perkembangan regulasi terbaru seperti Perpres No. 110 Tahun 2025 maupun menggunakan kerangka analisis *Maslahah Mursalah* secara komprehensif sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang secara khusus memadukan analisis penerapan *Polluter Pays Principle* dalam perdagangan karbon Indonesia dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah melalui pendekatan Teori *Maslahah Mursalah* sekaligus mempertimbangkan perkembangan regulasi terbaru hingga Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Studi-studi yang ada umumnya

---

<sup>18</sup> M. Arif Hidayat Z.E., "Pengaturan Pajak Karbon di Indonesia Ditinjau dari Teori Hukum *Law as a Tool of Social Engineering*," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2022).

hanya mengkaji satu sudut pandang saja, baik dari aspek hukum positif maupun dari aspek hukum Islam, namun belum ada yang mengintegrasikan keduanya secara sistematis dalam satu kerangka analisis dengan data regulasi yang mutakhir. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji *Polluter Pays Principle* dalam perdagangan karbon Indonesia secara komprehensif, baik dari perspektif kepastian hukum maupun dari perspektif kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih utuh dan terintegrasi bagi pengembangan kebijakan perdagangan karbon yang berkeadilan.

#### **A. Kerangka Teoretik**

Penelitian ini menggunakan dua landasan teori utama yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan dua rumusan masalah yang diajukan. Penggunaan dua teori ini dimaksudkan untuk menghasilkan analisis yang holistik, baik dari segi kepatuhan regulasi negara maupun dari segi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek legal-formal dari kebijakan perdagangan karbon, tetapi juga menguji nilai kemanfaatan dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum yang bersumber dari pemikiran Gustav Radbruch, Lon L. Fuller, dan Hans Kelsen digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah pertama mengenai penerapan *Polluter Pays Principle* dalam perdagangan karbon dari perspektif hukum positif. Teori ini

dipilih karena perdagangan karbon, sebagai instrumen berbasis pasar yang melibatkan nilai ekonomi masif, hanya dapat berjalan efektif jika tersandar pada kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Elaborasi mendalam atas teori ini disajikan pada Bab II.

## 2. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

Teori *Maṣlaḥah Mursalah* sebagaimana dikembangkan dalam tradisi ushul fikih oleh Imam al-Ghazali, asy-Syatibi, dan para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai kesesuaian mekanisme perdagangan karbon dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah. Teori ini relevan karena perdagangan karbon adalah isu kontemporer (*nawāzil*) yang tidak memiliki rujukan eksplisit dalam nash klasik, sehingga penetapan hukumnya memerlukan penalaran berbasis kemaslahatan. Dengan memadukan dua teori dari dua sistem hukum yang berbeda ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang holistik: menguji *Polluter Pays Principle* dari sisi kepatuhan regulasi formal sekaligus menilai dimensi kemanfaatan dan keadilannya dari perspektif syariat Islam. Elaborasi mendalam atas teori ini juga disajikan pada Bab II.

## B. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Proses merupakan suatu rangkaian tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan dari suatu proses adalah untuk menemukan aturan hukum secara benar. Aturan hukum merupakan norma dan kaidah hukum yang

diberlakukan dalam masyarakat. Adapun doktrin merupakan ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh para ahli atau sarjana hukum, sehingga melalui proses penemuan hukum akan dihasilkan argumentasi.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif*) yang berfokus pada norma, asas, dan prinsip hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis terhadap *Polluter Pays Principle* dalam kerangka kebijakan perdagangan karbon di Indonesia. Penelitian hukum normatif menekankan analisis terhadap bahan hukum tertulis yang berlaku serta relevansinya dengan nilai-nilai hukum Islam, sehingga hasil penelitian dapat menjelaskan kesesuaian atau perbedaan antara prinsip hukum positif dan prinsip syari'ah.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) :

- a. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna, konsep, dan tujuan *Polluter Pays Principle* sebagaimana diatur dalam instrumen hukum internasional dan doktrin hukum lingkungan, serta untuk memahami konsep Teori *Maṣlaḥah Mursalah* dalam hukum Islam sebagai kerangka analisis bagi persoalan-persoalan kontemporer yang

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: UPT. Mataram University Press, 2020), hlm. 19.

tidak memiliki rujukan eksplisit dalam nash. Pendekatan ini juga mencakup pemahaman terhadap traktat internasional dan peraturan pelaksana yang mengatur perdagangan karbon di Indonesia.

- b. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah ketentuan *Regeling* (Peraturan) dan *Beschiking* (Keputusan) yang mengatur perdagangan karbon, seperti Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (yang menggantikan Perpres No. 98 Tahun 2021), Permen LHK No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Perdagangan Karbon, serta POJK No. 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, maupun pranata hukum yang bersinggungan mengenai pengaturan perdagangan karbon di Indonesia.

Dengan mengombinasikan kedua pendekatan ini, peneliti berupaya membangun koherensi secara teoretis antara sistem hukum Islam sebagaimana Fikih *al-bi'ah* dicita-citakan dalam optik untuk mendayagunakan, merawat, serta mengatur harmonisasi perdagangan karbon di Indonesia dan hukum lingkungan nasional.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah, meliputi:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mengikat secara langsung, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan, serta sumber hukum Islam yang otoritatif, yaitu:

a. Peraturan Perundang-undangan Nasional

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (terkait bursa karbon);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (menggantikan Perpres No. 98 Tahun 2021);
- 5) Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Perdagangan Karbon;
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/2023 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

b. Instrumen Hukum Internasional

- 1) *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC);
- 2) *Prinsip Polluter Pays Principle* dari *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, bahan ini berperan penting dalam memperdalam pemahaman konseptual dan mendukung argumentasi hukum yang dibangun dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Buku teks dan literatur ilmiah mengenai teori hukum, hukum lingkungan, hukum ekonomi syari'ah, dan literatur Ilmiah yang mengulas *Polluter Pays Principle*;
- b. Jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas kepastian hukum, *Polluter Pays Principle*, serta integrasi nilai-nilai syari'ah dalam kebijakan lingkungan;
- c. Karya akademik para pakar hukum, baik dalam bentuk artikel, opini ilmiah, maupun prosiding yang memberikan pandangan teoretis dan praktis yang mengulas secara komprehensif mengenai konseptual terhadap topik penelitian;
- d. Hasil penelitian terdahulu, seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang memiliki relevansi dengan integrasi dan prinsip *Polluter Pays Principle* dalam kebijakan lingkungan dan ekonomi syari'ah di Indonesia.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri, menelaah, dan menganalisis secara sistematis dari bahan-bahan tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Proses pengumpulan data mencakup serangkaian kegiatan sebagai berikut :

a. Identifikasi dan Inventarisasi

Identifikasi dan inventarisasi dilakukan terhadap seluruh bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan langsung dengan prinsip *Polluter Pays Principle* dan kebijakan perdagangan karbon di Indonesia.

b. Klasifikasi Bahan Hukum

Klasifikasi bahan hukum dilakukan berdasarkan prinsip hukum lingkungan, doktrin tanggung jawab pencemar, dan konsep keadilan ekologis dalam Islam

c. Analisis Komparatif dan Interpretatif

Analisis komparatif dan interpretatif dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia dengan norma-norma syari'ah yang berkenaan dengan perlindungan lingkungan hidup, guna menemukan titik temu dan menganalisis penerapan *Polluter Pays Principle* dalam perdagangan karbon di Indonesia.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, di mana data yang dianalisis berbentuk teks hukum, dokumen peraturan, literatur ilmiah, dan narasi konseptual. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan interpretasi dan argumentasi yuridis yang sistematis dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis melibatkan langkah-langkah :

a. Reduksi Data

Tahap ini dilakukan dengan menyeleksi dan menyaring data yang relevan, seperti pasal-pasal dalam Perpres No. 110 Tahun 2025 (yang menggantikan Perpres No. 98 Tahun 2021), Permen LHK No. 21 Tahun 2022, dan POJK No. 14/2023, serta teori dan konsep *Maṣlahah Mursalah* dan *Polluter Pays Principle* dari literatur akademik. Data yang tidak relevan disingkirkan untuk memfokuskan analisis pada isu utama penelitian. Analisis induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari temuan empiris dalam regulasi dan praktik perdagangan karbon di Indonesia, guna mengejewantahkan serta melakukan harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan hukum lingkungan modern.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur dan sistematis. Penyajian ini mencakup deskripsi norma hukum perdagangan karbon, prinsip *Polluter Pays Principle*, serta analisis konseptual mengenai penerapan *Maṣlahah Mursalah* dalam

konteks keadilan ekologis dan kemaslahatan antara umat manusia dengan sumber daya alam yang tersedia.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini dilakukan interpretasi hukum secara deduktif dan argumentatif untuk menarik kesimpulan mengenai relevansi antara *Maṣlahah Mursalah* dan *Polluter Pays Principle* dalam kebijakan perdagangan karbon di Indonesia. Analisis deduktif digunakan untuk menurunkan prinsip-prinsip teoretis ke dalam konteks kebijakan nasional, sedangkan analisis interpretatif digunakan untuk menilai keselarasan kebijakan tersebut dengan tujuan-tujuan syari'ah, terutama dalam menjaga kemaslahatan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dan keadilan sosial.

### C. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam dalam *Polluter Pays Principle* (Studi Kasus Perdagangan Karbon di Indonesia)”, sistematika pembahasan dibagi ke dalam lima bab utama agar pembahasan tersaji secara logis, sistematis, dan saling berkesinambungan. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama**, merupakan pendahuluan yang menjadi fondasi awal dan rancang bangun skripsi. Bab ini memuat Latar Belakang Masalah yang menjelaskan urgensi penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Telaah Pustaka (Literature Review). Selain itu, bab ini juga

memaparkan Kerangka Teoretik (yang berfokus pada Teori Kepastian Hukum dan Teori *Maṣlahah Mursalah*), Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**Bab Kedua**, merupakan landasan teori yang memuat kerangka teoretis sebagai pisau analisis untuk membedah dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini berfokus pada dua landasan teori utama, yaitu Teori Kepastian Hukum dari sudut pandang hukum positif untuk menguji prediktabilitas dan konsistensi regulasi, serta Teori *Maṣlahah Mursalah* dari optik Hukum Ekonomi Syari'ah untuk meneropong dimensi kemaslahatan umat serta upaya pencegahan kerusakan lingkungan (*daf' al-mafسادah*).

**Bab Ketiga**, menyajikan tinjauan yuridis, operasional, dan komparatif terhadap implementasi kebijakan perdagangan karbon di Indonesia. Pembahasan pada bab ini difokuskan pada pengejawantahan normatif *Polluter Pays Principle* di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Guna melihat peta efektivitas regulasi secara lebih luas dan sebagai *benchmarking* (tolok ukur), bab ini turut menyertakan studi komparatif mengenai pengaturan pajak dan perdagangan karbon antara rezim hukum Indonesia dan Singapura.

**Bab Keempat**, merupakan inti analisis dari penulisan skripsi. Bab ini berfokus pada evaluasi mendalam terhadap mekanisme perdagangan karbon dan penerapan *Polluter Pays Principle* di Indonesia menggunakan dua pisau

analisis utama. Analisis pertama diarahkan untuk menguji prediktabilitas, konsistensi, dan ketegasan regulasi melalui optik Teori Kepastian Hukum (khususnya dalam merespons potensi *greenwashing*). Analisis kedua menggunakan optik Teori *Maṣlahah Mursalah* untuk membuktikan urgensi bahwa pemenuhan kewajiban finansial (pembelian kredit/pajak karbon) wajib dibarengi dengan pemulihan lingkungan yang nyata guna mewujudkan keadilan antargenerasi secara syar'i.

**Bab Kelima**, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Bab ini menyajikan sintesis dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya secara ringkas dan sistematis guna menjawab seluruh rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, disampaikan pula saran-saran yang bersifat konstruktif dan implementatif, baik bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan maupun pelaku usaha (korporasi), sebagai rekomendasi untuk memperkuat tata kelola lingkungan yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Syari'ah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, konsep dan penerapan *Polluter Pays Principle* dalam perdagangan karbon di Indonesia dari perspektif hukum positif telah memiliki fondasi regulasi yang cukup. *Polluter Pays Principle* telah diakomodasi secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) melalui mekanisme ganti rugi (Pasal 87) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*, Pasal 88), serta dioperasionalkan melalui kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang kini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Implementasinya dilaksanakan melalui dua instrumen hibrida yang saling melengkapi, yaitu skema perdagangan karbon berbasis kuota emisi (*cap-and-trade*) dan pajak karbon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Namun demikian, ditinjau dari Teori Kepastian Hukum Lon L. Fuller, kerangka regulasi perdagangan karbon Indonesia masih menyimpan sejumlah kelemahan yang menghambat terwujudnya kepastian hukum yang substantif.

Prinsip kejelasan norma dan non-kontradiksi belum terpenuhi secara optimal karena masih terdapat ketentuan teknis yang multitafsir serta inkonsistensi antara kebijakan pajak karbon dengan subsidi energi fosil yang masih berlangsung. Prinsip stabilitas menghadapi tantangan serius akibat pergantian regulasi yang cepat, sementara prinsip kongruensi belum terwujud karena masih terdapat kesenjangan signifikan antara norma tertulis dan implementasinya di lapangan sebagaimana tercermin dari rendahnya volume transaksi dan harga karbon di IDXCarbon serta potensi *greenwashing* yang nyata akibat lemahnya kapasitas Sistem Registri Nasional (SRN) dalam melakukan verifikasi emisi secara akurat dan independen.

Kedua, ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah melalui pendekatan Teori *Maṣlahah Mursalah*, penerapan *Polluter Pays Principle* dalam perdagangan karbon di Indonesia dinilai sah dan sesuai syariat secara konseptual. Mekanisme ini memenuhi ketiga syarat *Maṣlahah Mursalah* yang ditetapkan para ulama ushul fikih: kemaslahatan yang hakiki (mencegah kerusakan lingkungan sebagai ancaman nyata bagi kehidupan manusia), bersifat umum (manfaatnya bersifat universal dan lintas generasi), dan tidak bertentangan dengan nash (bahkan selaras dengan kaidah *al-ghunm bi al-ghurm, la darar wa la dirar*, dan *ad-ḍarar yuzāl*). Perdagangan karbon sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya dalam dimensi pemeliharaan jiwa (*hiḍḍ an-naḥs*) dan pemeliharaan keturunan (*hiḍḍ an-nasl*). Namun demikian, legitimasi syar'i tersebut bersifat kondisional: mekanisme perdagangan karbon yang semata-mata bersifat administratif tanpa disertai pengurangan emisi riil

yang terukur dan pemulihan lingkungan yang nyata belum sepenuhnya memenuhi tuntutan *Maslahah* yang hakiki (*qaṭ'iyyah*) dalam pengertian yang sesungguhnya. Diperlukan penguatan regulasi dan sistem pengawasan agar *Polluter Pays Principle* menjadi instrumen yang benar-benar mendorong pemulihan lingkungan dan membawa kemaslahatan bagi generasi mendatang, sebagaimana dikehendaki oleh prinsip keadilan antargenerasi dalam hukum Islam.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penelitian ini menyampaikan saran-saran yang bersifat konstruktif dan implementatif sebagai berikut.

### 1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Regulator

- a. Penguatan kapasitas Sistem Registri Nasional (SRN) perlu diprioritaskan sebagai agenda reformasi regulasi jangka pendek yang mendesak. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu segera mengembangkan protokol *Measurement, Reporting, and Verification (MRV)* yang terstandarisasi secara penuh untuk semua sektor industri penyumbang emisi besar, disertai pembentukan badan verifikasi independen yang terakreditasi. Langkah ini merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kepastian hukum substantif sebagaimana dikehendaki oleh Teori Kepastian

Hukum sekaligus pemenuhan syarat kemaslahatan hakiki yang dituntut oleh *Maslahah Mursalah*.

- b. Pemerintah perlu menetapkan peta jalan (*roadmap*) peningkatan tarif pajak karbon yang jelas, terencana, dan diumumkan jauh hari sebelumnya, menuju level yang benar-benar efektif mengubah perilaku investasi korporasi setidaknya menuju kisaran USD 50–80 per ton CO<sub>2</sub>e sebagaimana direkomendasikan oleh World Bank untuk tahun 2030. Kepastian mengenai trajektori kenaikan tarif ini justru akan memperkuat bukan mengurangi kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam merencanakan investasi hijau jangka panjang mereka.
- c. Diperlukan langkah-langkah harmonisasi kebijakan yang menyeluruh untuk menghilangkan kontradiksi normatif antara mekanisme harga karbon dengan subsidi energi fosil yang masih berlangsung. Subsidi energi fosil secara faktual melemahkan sinyal harga yang dikirimkan oleh pajak karbon dan bertentangan dengan semangat *Polluter Pays Principle* yang terkandung dalam UUPPLH, sehingga perlu ditata ulang secara terencana.
- d. Perlu segera dirumuskan regulasi anti-*greenwashing* yang komprehensif, memuat definisi yang jelas mengenai "pengurangan emisi yang nyata", standar kualitas kredit karbon yang ketat, mekanisme pengungkapan (*disclosure*) yang transparan, dan sanksi yang tegas serta proporsional bagi korporasi yang terbukti melakukan klaim lingkungan yang menyesatkan. Regulasi ini merupakan

instrumen kepastian hukum yang sekaligus menjamin integritas seluruh sistem perdagangan karbon sebagai mekanisme pemulihan lingkungan yang bermakna secara ekologis.

- e. Penerimaan dari pajak karbon dan transaksi kredit karbon perlu dialokasikan secara khusus (*earmarking*) dan transparan untuk program-program pemulihan lingkungan yang konkret, terukur, dan dapat diaudit publik, seperti reforestasi, rehabilitasi ekosistem, pengembangan energi terbarukan, dan program transisi yang berkeadilan (*just transition*) bagi komunitas yang terdampak. Transparansi alokasi ini merupakan tuntutan etis dari kaidah *ad-darar yuzāl* sekaligus prasyarat bagi legitimasi syar'i mekanisme perdagangan karbon.
- f. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait, perlu membentuk skema alokasi fiskal khusus (*earmarking*) yang mewajibkan sebagian penerimaan pajak karbon dan hasil transaksi kredit karbon dikembalikan kepada daerah dan masyarakat yang secara langsung terdampak aktivitas penghasil emisi, sebagai wujud keadilan distributif yang selama ini belum terakomodasi dalam struktur fiskal perdagangan karbon Indonesia berbeda dengan skema serupa yang telah berjalan pada sektor lain. Skema ini perlu disertai mekanisme pengawasan independen yang melibatkan partisipasi daerah dan masyarakat terdampak.

## 2. Bagi Korporasi dan Pelaku Usaha

- a. Korporasi perlu mengubah paradigma pemenuhan kewajiban lingkungan dari sekadar *compliance orientation* (orientasi kepatuhan administratif) menuju *genuine responsibility orientation* (orientasi tanggung jawab ekologis yang nyata). Pembelian kredit karbon hendaknya diperlakukan bukan sebagai jalan pintas untuk menggugurkan kewajiban lingkungan, melainkan sebagai komplemen bagi upaya pengurangan emisi internal yang konkret dan terukur melalui inovasi teknologi dan efisiensi energi.
  - b. Korporasi perlu secara proaktif berinvestasi dalam pengembangan sistem pengukuran emisi internal yang akurat dan terintegrasi, sehingga dapat menghasilkan data emisi yang kredibel dan dapat diverifikasi secara independen. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan hukum, tetapi juga mengurangi eksposur terhadap risiko hukum dan reputasi yang ditimbulkan oleh praktik *greenwashing*.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti
- Penelitian ini membuka sejumlah agenda penelitian lanjutan yang relevan bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan dan hukum ekonomi syari'ah. Penelitian berikutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam aspek implementasi empiris regulasi *MRV* Indonesia pasca-berlakunya Perpres No. 110 Tahun 2025, mengembangkan model integrasi *fiqh al-bi'ah* dengan hukum lingkungan positif Indonesia secara lebih komprehensif, atau melakukan kajian komparatif yang lebih luas

mengenai instrumen harga karbon di berbagai negara dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer. Kontribusi-kontribusi akademis tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat fondasi ilmiah bagi pengembangan kebijakan perdagangan karbon Indonesia yang sekaligus memenuhi tuntutan kepastian hukum, kemaslahatan hakiki, dan keadilan antargenerasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fikih/Ushul Fikih/Hadis

- Anas, Imam Malik ibn, *al-Muwatta'*, *Riwayat Yahya ibn Yahya al-Laythi*, Tahqiq: Bashshar 'Awwad Ma'ruf, Beirut: Mu'assasat al-Risalah Nashirun, 2012.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Auda, Jasser, *Maqāṣid al-Sharī'ahas Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Buti, Muhammad Sa'id Ramadan al-, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1977.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* Tahqiq: Muhammad Sulayman al-Ashqar, Juz I, Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi Kelima, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terjemahan Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1995.
- Qaradawi, Yusuf al-, *al-Ijtihād fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a Naẓarāt Taḥlīliyyah fī al-Ijtihād al-Mu'āṣir*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1996.
- *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid asy-Syarī'ah: Bayna al-Maqāṣid al-Kullīyyah wa an-Nuṣūṣ al-Juz'iyyah*, Kairo: Dar al-Shuruq, 2006.
- *Fiqh al-Bi'ah*, Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman as-, *al-Asybah wa an-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syāfi'iyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fikih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syatibi, Abu Ishaq Asy-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, Tahqiq: Abu 'Ubaydah Masyhur ibn Hasan Al Salman, Juz II, al-Khubar: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Usman, “*Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi,” *Al-Maṣlaḥah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 8, No. 1 (2020).
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zaydan, Abd al-Karim, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1987.
- Zuhayli, Wahbah al-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

## 2. Hukum

- Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Aulia, Syaikha dan Julian Aldrin Pasha, “Pajak Karbon dan Dilema Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pembelajaran dari Negara Lain,” *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 7 (Juli 2024), hlm. 2667–2680. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i6.1270>.
- Barus, Eykel Bryken dan Suparna Wijaya, “Penerapan Pajak Karbon di Swedia dan Finlandia serta Perbandingannya dengan Indonesia,” *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 256–279. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1653>.
- Efendi, A'an, *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingan dengan Beberapa Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

- Filani, Yahya, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Lingkungan Hidup," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Andalas (2023).
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Fuller, Lon L., *The Morality of Law*, Revised Edition, New Haven: Yale University Press, 1969.
- Herawati, Sesi Putri, dkk., "Paradigma Baru Perdagangan Karbon: Mengkaji Peraturan Menteri LHK No. 21/2022 dari Perspektif *Ta'wīd* dan *Polluter Pays Principle*," *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No. 1 (2025).
- Hidayat Z.E., M. Arif, "Pengaturan Pajak Karbon di Indonesia Ditinjau dari Teori Hukum *Law as a Tool of Social Engineering*," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2022).
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, terjemahan Max Knight, Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson, "Kajian Normatif atas Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi dalam Perdagangan Karbon," *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1 (2025), hlm. 154–166. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v9i1.4216>.
- Maharati, Dinda Devina, dkk., "Tinjauan Yuridis Penerapan Pajak Karbon sebagai Solusi Percepatan Green Energy di Indonesia," *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 20, No. 1 (2023). <http://sister.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/3714>.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UHI Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Muhdar, Muhamad, "Eksistensi *Polluter Pays Principle* dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 1 (2007).
- Radbruch, Gustav, *Rechtsphilosophie*, 8. Aufl., Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1973.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Ratnawati, Dian, “Carbon Tax sebagai Alternatif Kebijakan,” *Indonesian Treasury Review*, Vol. 1 (2016).
- Sands, Philippe dan Jacqueline Peel, *Principles of International Environmental Law*, 4th ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Santosa, Mas Achmad, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL, 2001.
- Selamun, Yonathan Abraham, “Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Terjadinya Tindakan Perhitungan Ganda Unit Karbon dalam Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon,” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2024).
- Smits, Jan M., *The Mind and Method of the Legal Academic*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Weiss, Edith Brown, *Environmental Change and International Law*, Tokyo: United Nations University Press, 1992.
- Wijaya, Hendra, dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup,” *Notarius* (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Vol. 14, No. 1 (2021).
- Yeremy, Jannuar, dkk., “Kajian Penerapan Carbon Tax Pada Industri Konstruksi Di Singapura Dan Indonesia,” *RekaRacana: Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 8, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.26760/rekaracana.v8i1.42>.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

#### **4. Laporan Lembaga Internasional/Nasional**

Climate Transparency, *Climate Transparency Report: Indonesia Country Profile*, Berlin: Climate Transparency, 2022.

Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), “Two Years after Launch, Indonesia's Carbon Market Struggles to Find Momentum,” <https://ieefa.org/resources/two-years-after-launch-indonesias-carbon-market-struggles-find-momentum>, diakses Juni 2026.

Institute for Essential Services Reform (IESR), *Indonesia Climate Transparency Report 2022*, Jakarta: IESR, 2022.

International Carbon Action Partnership (ICAP), “Indonesian Economic Value of Carbon (Nilai Ekonomi Karbon) Trading Scheme,” <https://icapcarbonaction.com/en/ets/indonesian-economic-value-carbon-nilai-ekonomi-karbon-trading-scheme>, diakses Juni 2026.

IPCC, *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Geneva: IPCC, 2023.

Ministry of Sustainability and the Environment Singapore, “Carbon Pricing Act,” <https://www.mse.gov.sg/policies/climate-change/carbon-pricing-act/>, diakses Juni 2026.

National Council on Climate Change Singapore, “Carbon Tax,” <https://www.nccs.gov.sg/singapores-climate-action/mitigation-efforts/carbontax/>, diakses Juni 2026.

OECD, *Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of Environmental Policies*, Paris: OECD, 1972.

World Bank, *State and Trends of Carbon Pricing 2023*, Washington D.C.: World Bank Group, 2023.

#### **5. Lain-lain**

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: UPT. Mataram University Press, 2020.

